



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yoga Tri Purnama Bin Buyung Hamid;**
2. Tempat Lahir : Campur Asri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 9 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yogi Tri Purnama Bin Buyung Hamid ditangkap tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa Yogi Tri Purnama Bin Buyung Hamid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 21 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbutanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Yogi Tri Purnama Bin Buyung Hamid bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yogi Tri Purnama Bin Buyung Hamid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Yogi Tri Purnama Bin Buyung Hamid bersama saudara Decky Era Sandi Bin Maswir pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbu



Berawal Terdakwa bersama Saudara Decky Era Sandi Bin Maswir mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu Decky Era Sandi Bin Maswir meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan Decky Era Sandi Bin Maswir meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan terdakwa berperan mengajak Saudara Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar Saudara Heri tidak curiga, selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir menuju salah satu SPBU di Baradatu dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara Samsudin (Dpo/ belum tertangkap) menjemput terdakwa dan setelah terdakwa ke SPBU sampai di SPBU tersebut.

Bahwa selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir bersama terdakwa serta Saudara Samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari Penti (Dpo/ belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai dibagi oleh Decky Era Sandi Bin Maswir dan Terdakwa;

Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dipinjam Decky Era Sandi Bin Maswir kepada Saudara Heri tersebut sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Sugeng Ansori Bin Dul Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2011 dengan No. Pol BE 5765 WO milik saksi Heri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi Heri meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2011 dengan No. Pol BE 5765 WO milik saksi kemudian saksi Heri bertemu dengan Terdakwa dan seorang temannya di tempat minum tuak, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau membeli rokok sedangkan teman Terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian sambil mengobrol dengan saksi Heri dan setelah beberapa lama ditunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita saksi Heri;
- Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya sebatas omongan saja kepada saksi Heri;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor saksi Heri telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Heri dalam peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Heri; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bambang Irawan Bin Tukijo, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2011 dengan No. Pol BE 5765 WO milik saksi Heri;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi Heri meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2011 dengan No. Pol BE 5765 WO milik saksi Sugeng kemudian saksi Heri bertemu dengan Terdakwa dan seorang temannya di tempat minum tuak, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau membeli rokok sedangkan teman Terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian sambil mengobrol dengan saksi Heri dan setelah

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbu



beberapa lama ditunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita saksi Heri;
- Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya sebatas omongan saja kepada saksi Heri;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor milik saksi Heri telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Heri dalam peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Heri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Decky Era Sandi Bin Maswir, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan Sehubungan dengan tindak pidana yang saksi dan terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana yang saksi dan terdakwa lakukan yaitu meminjam motor milik saksi Heri dan tidak mengembalikannya sampai saat ini
- Bahwa barang yang dipinjam saksi dan terdakwa telah meminjam barang milik saksi Heri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah tahun 2011 No.Pol BE 5765 WO;
- Bahwa saksi hanya bersama terdakwa Yoga melakukan tindak pidana;
- Bahwa peran saksi adalah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan saksi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Heri ;
- Bahwa barang tersebut saksi bersama saudara Yoga dan saudara Samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari Penti seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut saksi bersama saudara Yoga ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saudara Yoga mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu saksi meminjam sepeda motor



Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan saksi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan saudara Yoga mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga;

- Bahwa uang dari hasil mengadaikan sepeda motor tersebut saksi gunakan bersama saudara Yoga untuk makan, beli rokok dan judi On Line Poker dengan menggunakan Handephone dan uang tersebut habis;
- Bahwa saksi dan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya sebatas omongan saja kepada saksi Heri;
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa, saksi Heri mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa menggadaikan atau mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi Heri selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Heri Bin Ramlan, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan Sehubungan dengan tindak pidana yang saksi alami yang telah dilakukan terdakwa Yoga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yoga adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana yang saksi alami yaitu terdakwa meminjam motor milik saksi dan tidak mengembalikannya sampai saat ini;
- Bahwa barang milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa yoga yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah tahun 2011 No.Pol BE 5765 WO;
- Bahwa cara terdakwa yoga melakukan tindak pidana tersebut saat saksi sedang nongkrong di Tugu Perahu kampung tiuh Balak Kecamatan baradatu Kabupaten Way kanan datang dua (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih, kemudian emnyuruh saksi minum tuak sebanyak 1 (satu) gelas kemudian salah satunya langsung mengambil konci sepeda motor dari tangan



saksi kemudian membawa sepeda motor milik saksi sambil berkata "Pinjam sebentar sepeda motornya untuk beli rokok", dan saksi jawab "Iya", kemudian rekan terdakwa masih tinggal berama saksi tidak lama pergi dengan alasan mau menjemput kawannya;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi saat itu saksi menghubungi saudara bambang Irawan beralamat Dusun II kampung Gedung Pakuon kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk memberitahu saudara Sugeng ansori selaku pemilik sepeda motor yang saksi pinjam bahwa sepeda motor miliknya yang saksi bawa telah dipinjam orang belum juga dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri Spakbor depan dipotong, kaca depan bekas goresan, dijok ada tulisan Brigestone, rim depan kosong, lampu seri warna warni, lampu sen sebelah kiri belakang pecah, andel gigi ander boad;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat abntu apapun pada saat melakukan tindak pidana hanya sebatas omogan saja kepada saksi dan saat datang menggunakan sepeda motor Mio warna putih;
- Bahwa kerugian akibat dari tindak pidana yang saksi alami tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yoga Tri Purnama Bin Buyung Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu Terdakwa meminjam motor milik saksi Heri dan tidak mengembalikannya sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang milik saksi Heri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah tahun 2011 No.Pol BE 5765 WO;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama saudara Decky;



- Bahwa peran terdakwa adalah mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga;
- Bahwa setelah menguasai barang tersebut terdakwa bersama saudara Decky dan saudara Samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari Penti seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudara Decky mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu saudara Decky meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan Saudara Decky meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan terdakwa mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan bersama saudara Decky untuk makan, beli rokok dan judi On Line Poker dengan menggunakan Handephone dan nuang tersebut habis;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa dan saudara Decky;
- Bahwa terdakwa menggadaikan atau mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi Heri selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Tugu Perahu Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu Terdakwa meminjam motor milik saksi Heri dan tidak mengembalikannya sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang milik saksi Heri yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah tahun 2011 No.Pol BE 5765 WO;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama saudara Decky;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menguasai barang tersebut terdakwa bersama saudara Decky dan saudara Samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari Penti seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudara Decky mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu saudara Decky meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan Saudara Decky meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan terdakwa mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan bersama saudara Decky untuk makan, beli rokok dan judi On Line Poker dengan menggunakan Handephone dan nuang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menggadaikan atau mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi Heri selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Yoga Tri Purnama Bin Buyung Hamid** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum milik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja/ melawan hukum dapat diartikan sebelum melakukan perbuatan petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut mengarah kepada seolah-olah barang yang dikuasainya adalah milik pribadi;

Menimbang, bahwa yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dapat diartikan bahwa barang tersebut ada pada dirinya bukan karena hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama saudara Decky Era Sandi Bin Maswir mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu Decky Era Sandi Bin Maswir meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan Decky Era Sandi Bin Maswir meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan terdakwa berperan mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga, selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir menuju salah satu SPBU di Baradatu dan tidak lama kemudian teman Decky Era Sandi Bin Maswir yang bernama Sudara samsudin (Dpo/belum tertangkap) menjemput terdakwa dan setelah terdakwa ke SPBU sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU tersebut, selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir bersama terdakwa serta Saudara samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari pentti (Dpo/belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai dibagi oleh Decky Era Sandi Bin Maswir dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan pidana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 717K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984, penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya antara lain "bersama-sama" yang artinya cukup jika ada keinsyafan bekerja dengan kata lain mereka itu timbal balik/ mengetahui perbuatan mereka dan terhadap perbuatan dalam ruang lingkup " terdakwa dan teman terdakwa (baik dalam satu berkas perkara maupun dipisah) secara bersama-sama" maka masing-masing bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Decky Era Sandi Bin Maswir bersama terdakwa mengajak saksi Heri minum tuak di salah satu warung di tempat kejadian lalu Decky Era Sandi Bin Maswir meminjam sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Heri dan Decky Era Sandi Bin Maswir meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Heri sedangkan terdakwa berperan mengajak saksi Heri mengobrol di tempat tersebut dengan tujuan agar saksi Heri tidak curiga, selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir menuju salah satu SPBU di Baradatu dan tidak lama kemudian teman Decky Era Sandi Bin Maswir yang bernama Sudara samsudin (Dpo/belum tertangkap) menjemput terdakwa dan setelah terdakwa ke SPBU sampai di SPBU tersebut, selanjutnya Decky Era Sandi Bin Maswir bersama terdakwa serta Saudara samsudin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudari pentti (Dpo/belum tertangkap) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai dibagi oleh Decky Era Sandi Bin Maswir dan terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo 55 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan secara bersama-sama**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik motor yaitu saksi Sugeng Ansori;
- Terdakwa berusia muda yang memiliki masa depan panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Tri Purnama Bin Buyung Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yoga Tri Purnama Bin Buyung Hamid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh idi II Amin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S.H Manullang, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Budi Dharma, S.H.,M.H.

idi II Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)